BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada Bank Syariah,tabungan disebut dengan titipan. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu wadiah dan mudharabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah,sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan yang menggunakan prinsip mudharabah yang sesuai.

Berdasarkan jenisnya tabungan haji merupakan tabungan yang berprinsip wadiah, akan tetapi Tabungan Haji BRI Syariah plus menggunakan prinsip mudharabah. Oleh karena itu,pada Tabungan Haji BRI Syariah plus dikenal dengan nisbah atau persentase bagi hasil. Sedangkan pada Tabungan Haji BRI Syariah dikenal dengan bonus. Tabungan Haji merupakan simpanan pihak ketiga yang dilakukan sebagai investasi yang digunakan untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci. Berdasarkan pembahasan – pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil pengamatan yang terkait dengan prosedur pelaksanaan tabungan haji BRI Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Surabaya adalah sebagai berikut :

5.1.1 Dalam Tabungan Haji BRI Syariah terdapat berbagai persyaratan dan ketentuan untuk membuka rekening Tabungan Haji BRI

Syariah.Persyaratan untuk membuka Tabungan Haji BRI Syariah, yaitu harus mengisi formulir pembukaan rekening, minimal berusia 21 tahun atau telah menikah, dan memberikan setoran awal minimal Rp 50.000,-. Apabila calon jama'ah melakukan pembatalan karena meninggal dunia, maka ahli waris dari calon jama'ah yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pembukaan rekening Tabungan Haji BRI Syariah, calon jama'ah akan diberikan buku tabungan. Kemudian nominal untuk penyetoran selanjutnya minimal sebesar Rp 25.000,-.

5.1.2 Dalam Tabungan Haji BRI Syariah, calon jama'ah tidak dikenakan biaya administrasi sama sekali dan penyetoran dapat dilakukan pada BRI Syariah di seluruh Indonesia. Selain itu Tabungan Haji BRI Syariah ini juga bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji karena dengan saldo sebesar Rp 25.000.000,- calon jama'ah telah dapat memperoleh porsi untuk keberangkatannya dan saat ini untuk melakukan pembayaran ibadah haji harus dilakukan melalui bank. Sehingga dengan memiliki rekening Tabungan Haji BRI Syariah dapat mempermudah nasabah dalam mewujudkan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji.

5.1.3 Untuk membuka rekening Tabungan Haji BRI Syariah, calon jama'ah harus melakukan datang ke bank untuk melakukan pembukaan rekening. Setelah itu pihak bank akan memproses pembukaan rekening Tabungan

Haji BRI Syariah. Untuk membuka rekening Tabungan Haji BRI Syariah, calon jama'ah harus menyetorkan sejumlah uang minimal sebesar Rp 50.000,-

5.1.4 Apabila calon jama'ah ingin melakukan penyetoran, maka calon jama'ah dapat melakukannya pada semua Kantor Cabang dan dana untuk melakukan penyetoran dapat berupa uang tunai, kliring, transfer, dll. Kantor Cabang Syariah, yaitu apabila ingin melakukan penyetoran harus pada Kantor Cabang tempat calon jama'ah melakukan pembukaan rekening Tabungan Haji BRI Syariah. Saldo minimum untuk Tabungan Haji BRI Syariah sebesar Rp 50.000,-

5.1.5 Calon jama'ah dapat didaftarkan ke SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk mendapatkan porsi keberangkatan apabila saldo calon jama'ah telah mencapai Rp 25.000.000,-. Setelah mendaftarkan calon jama'ah ke SISKOHAT, pihak BRI Syariah akan memindahbukukan saldo Tabungan Haji BRI Syariah yang bersangkutan sebesar yang ditetapkan ke rekening Giro Menteri Agama untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Untuk penentuan porsi keberangkatan, pihak Depag yang telah menentukan, pihak BRI Syariah hanya menginformasikan kepada calon jama'ah.

5.1.6 Setelah mendapatkan porsi, calon jama'ah akan diminta untuk segera melunasi BPIH (Biaya Pelunasan Ibadah Haji) nya sebelum waktu

keberangkatan tiba. Apabila waktu keberangkatan tiba dan calon jama'ah belum melunasi BPIH nya, keberangkatan calon jama'ah akan dibatalkan dan porsi keberangkatan akan dilimpahkan kepada pihak lain yang mampu melunasi.

5.1.7 Apabila keberangkatan jama'ah telah terealisasi, maka jama'ah berhak untuk menutup atau melanjutkan Tabungan Haji BRI Syariah miliknya jika jama'ah mempunyai keinginan untuk menunaikan ibadah haji kembali.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan,maka penulis dapat memberikan saran - saran yang sekurangnya dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Petugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota setelah menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran bagi calon jama'ah haji akan meneliti kelengkapan pendaftaran calon jemaah haji . Sampai disini selesailah pengurusan dokumen, dan jangan lupa calon jama'ah haji membawa dokumen pendaftaran haji calon jama'ah dan di jadikan satu dokumen dengan dokumen lainnya.

Menunggu pemeriksaan kesehatan Tahap II, pemeriksaan ini dilakukan jika calon jama'ah haji memang sudah positip masuk dalam kuota haji / porsi haji pemberangkatan tahun tersebut. Tempat dan waktu pemeriksaan nanti akan diumumkan melalui KBIH dan juga melalui media massa, biasanya dilakukan di

Puskesmas Kotamadya/Kabupaten. Pada pemeriksaan ini calon jama'ah sudah mendapatkan Buku Kesehatan Haji. Selesailah proses pendaftaran calon jama'ah. Selanjutnya calon jama'ah tinggal mempersiapkan diri dan menunggu pengumuman jadwal pemberangkatan.

Kalau calon jama'ah memilih haji Mandiri tanpa melalui KBIH maka calon jama'ah haji tinggal menunggu jadwal manasik haji yang diselenggarakan oleh Depag selama lebih kurang 1 minggu. Calon jama'ah haji juga bisa mengajukan permohonan kelompok regu (jika calon jama'ah merasa cocok dengan anggota jama'ah lainnya maka bisa membuat kelompok untuk diusulkan ke depag sebagai kelompok haji mandiri). Tetapi kalau tidak nanti akan diatur oleh Kanwil Depag, digabungkan dengan Kloter berapa dan didata sebagai kelompok mandiri. Haji Mandiri ternyata lebih mudah, Alhamdulillah penulis dua kali menjalaninya.

Departemen Agama (DEPAG) di Sarankan untuk Memberikan Porsi keberangkatan kepada calon jama'ah haji yang lebih banyak lagi. Sehingga dapat meningkatkan hubungan jangka panjang dengan calon jama'ah haji dalam hal performance yang lebih baik lagi agar BRI Syariah tetap terpercaya.

DAFTAR RUJUKAN

BRI Syariah. 19 Juni 2013. Produk dan Jasa Perbankan : *Tabungan Haji* BRI Syariah,(Online),(http://produk-jasabank.blogspot.com/2012/06/tabungan-haji bri.html, diakses 2 Januari 2014).

Bank Rakyat Indonesia. 11 Februari 2010. Manfaat dan Fasilitas Tabungan Haji BRI,(Online),(http://brijakartaveteran.blogspot.com/2010/02/tabunganhajibri. html,diakses 5 Januari 2014).

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 2013. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jakarta: Kementerian Agama.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. 2011. *Penyetoran dan Pengembalian Biaya Ibadah Haji Khusus*. Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004. *Sistem Pendaftaran Haji*. Jakarta: Kementerian Agama.